

Utang Belanja - Utang Tak Kunjung Terbayarkan, Aliansi Kontraktor Bone Ancam Laporkan Pemda Bone ke KPK, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://boneku.com/2024/04/30/utang-tak-kunjung-terbayarkan-aliansi-kontraktor-bone-ancam-laporkan-pemda-bone-ke-kpk/>

Aliansi Kontraktor Bone yang diketuai oleh Eko Wahyudi, SH, kembali mendesak Pemda bone untuk segera membayar utangnya terhadap sejumlah kontraktor bone yang pekerjaannya sudah selesai namun belum terbayarkan oleh Pemda Bone.

Menurut Eko Wahyudi, tidak ada alasan Pemda Bone untuk tidak membayarkan utang tahun 2023 kepada para kontraktor yang dimana mereka sudah menjalankan tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai rekanan, sementara Pemda belum memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar para kontraktor.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Andi Irsal Mahmud mengatakan, terkait persoalan ini dirinya tak bisa berbuat banyak. Ia mengatakan, Pemkab saat ini tengah kesulitan anggaran.

Pemkab juga memiliki prioritas pengerjaan yang harus dituntaskan, apalagi ada target triwulan yang harus dikejar. Utang tersebut tak bisa dibayarkan secara utuh, melainkan harus secara bertahap.

“Kita lakukan pemetaan berapa sih yang bisa dilakukan pembayaran lagi, dasar untuk dilakukan pembayaran tentunya. Kita perhatikan kas daerah kondisi per hari ini, ada juga pekerjaan di 2024 yang harus kami selesaikan. Kewajiban yang harus kami selesaikan juga,” jelasnya.

Ditambah Pemkab masih memiliki persoalan lain seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sampai saat ini belum terbayarkan.

Sejauh ini, Andi Irsal mengaku telah menyelesaikan utang tersebut hingga Rp40 miliar. Artinya masih tersisa Rp46 miliar. Dia memastikan ini akan diselesaikan sepenuhnya pada APBD Perubahan 2024 ini.

“Pada perubahan anggaran ini kita akan lakukan beberapa kebijakan-kebijakan, kita tunggu saja. Jadi ini hanya persoalan waktu saja,” tegasnya.

Sementara itu, Andi Irsal mengaku terbuka untuk melakukan komunikasi persuasif dengan pihak kontraktor.

“Kita tentunya terbuka. Kami tidak menutup diri, ada saran kritik pendapat, kemudian masukan kita lakukan komunikasi,” tandasnya.

Eko Wahyudi mengaku akan segera membawa hal ini ke ranah hukum dalam hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rencana mau melapor ini segera mau dilapor BKAD dengan penyelewengan kebijakan,” tegas Eko kepada FAJAR, kemarin.

Eko mengaku juga akan ikut membawa tim hukumnya dalam hal ini LSM La Tenri Tatta di pusat untuk melayangkan laporan ini. Dia mengaku telah dijanjikan untuk masalah ini segera dituntaskan pada anggaran parsial. Hanya saja hingga parsial pertama usai, hal ini tak kunjung menemui kejelasan.

Ditambah pihaknya kian gamang akibat adanya kontra pendapat antara internal Pemkab dalam hal ini Bagian Akuntansi dengan Bagian Keuangan Pemkab Bone.

“Di parsial pertama itu keuangan anggarkan Rp106 miliar Silpa, sedangkan kebutuhan Silpa cuma Rp12,3 miliar. Rp90 miliar lebih selisih utang Pemkab. Rp90 miliar tidak tahu dikemanakan Silpa itu. Padahal tidak digunakan TPP dan bayar utang,” ujarnya.

“Kemudian di internal tidak satu pemahaman, Akuntansi bilang Silpa Rp12 miliar, kalau Kabid Anggaran Rp106 miliar,” sambungnya.

Dia mengatakan langkah ini diambil sebab sejauh ini pihaknya sudah menemui jalan buntu penyelesaian di daerah. Bahkan RDP bersama DPRD Bone pun tak begitu memberikan dampak berarti.

“Kita orang Bone tetap ke depankan sifat mappatabe, artinya hukum jalan terakhir, ketika tidak ada penyelesaian masalah. Ketika tidak ada niat selesaikan secepatnya, untuk laporkan (ke KPK) itu sepertinya tidak jadi masalah,” tandasnya

Sumber Berita:

1. <https://harian.fajar.co.id/2024/05/02/terancam-dilapor-ke-kpk-soal-utang-pemkab-bone-kita-rampungkan-di-apbd-perubahan/3/> 2 Mei 2024
2. <https://boneku.com/2024/04/30/utang-tak-kunjung-terbayarkan-aliansi-kontraktor-bone-ancam-laporkan-pemda-bone-ke-kpk/> 30 April 2024.

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. Pasal 7 ayat (2) huruf h yang menyatakan bahwa “PPKD selaku BUD berwenang untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah”;
 - b. Pasal 8 ayat (3) huruf j yang menyatakan bahwa “PPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah”;
 - c. Pasal 10 huruf i yang menyatakan bahwa “Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya”.
2. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.10 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban pada:
 - a. Paragraf 11 yang menyatakan bahwa “Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang 3 diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan”;
 - b. Paragraf 18 yang menyatakan bahwa “Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas

- kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal”;
- c. Paragraf 35 yang menyatakan bahwa “Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut”;
 - d. Paragraf 87 yang menyatakan bahwa “Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya”.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
 - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
 - 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
 - g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
 - h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
 - i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
 - j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
 - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
 - l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
 - n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
 - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
 - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
- a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.